BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, PERPAJAKAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan esensi pemerintah desentralisasi. Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. ²¹Otonomi luas biasanya berprinsip "semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang di tentukan sebagai urusan pusat.

Prinsip urusan rumah tangga daerah diatas, beserta kecenderungannya yang makin meluas akibat perkembangan fungsi pelayanan, dapat dikatakan berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan pada pemerintahan dalam negara federal. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan caracara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.²²

Bagir Manaan menyatakan bahwa hubungan keuangan hanya salah satu akibat dari pengaturan hubungan antara Pusat dan Daerah yang lebih mendasar yaitu pembagaian wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dikatakan lebih lanjut, bahwa hubungan antara Pusat dan

 $^{^{21}}$ Siswanto Seunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm8

Ni"matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusamedia, Yogyakarta, 2009, hlm. 83-84

Daerah mencakup pula hubungan pengawasan, hubungan yang timbul akibat sistem rumah tangga daerah atau tugas pembantuan dan sebagainya.

Upaya pengaturan mengenai hubungan antara Pusat dan Daerah khususnya hubungan keuangan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan pernah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Lalu, Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1442 yang merupakan memori penjelasan dalam Undang-undang tersebut angka (6) dinyatakan bahwa tujuan perimbangan keuangan antara negara dan daerah-daerah meliputi :

- a. Memberikan ketentuan sekedar menjamin keuangan daerah
- b. Mendorong kearah penyehatan rumah tangga daerah
- c. Mendorong daerah untuk menginventarisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan mengadakan sumber-sumber baru.
- d. Memupuk rasa tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan rumah tangga daerah.
- e. Supaya daerah lebih leluasa untuk menjalankan kebijaksanaan keuangan untuk melakukan tugasnya.

Dalam penjelasan diatas tersebut menunjukkan adanya komitmen pusat yang akan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengusahakan optimalisasi sumber-sumber pendapatan Daerah yang ada serta mempergunakannya dalam rangka kemandirian daerah dengan penuh rasa tanggung jawab serta meningkatkan kemampuan keuangan Daerah.

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956, sumbersumber keuangan Daerah meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah;
- b. Sebagai Hasil Pemungutan Pajak negara
- c. Ganjaran, Subsidi dan bantuan yang diberikan kepada Daerah.²³

B. Pengertian Pajak Secara Umum

1. Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu penyumbang kas negara yang digunakan oleh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas negara demi mencapai tujuan negara. Pentingnya pajak tentunya perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diatur secara lebih khusus, terlebih terdapat berbagai macam pajak yang ada. Hukum pajak umumnya merupakan bagian dari Hukum Publik. Menurut S.F.Marbun dan Moh. Mahfud MD memberikan alasan bahwa Hukum Pajak merupakan Hukum yang berdiri sendiri atau terpisah dari Hukum Administrasi Negara, alasannya adalah

- a. Tugas Hukum Pajak bersifat lain dari Hukum Administrasi Negara pada umumnya.
- b. Hukum pajak dapat secara langsung dipergunakan sebagai sarana politik perekonomian.

Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah kajian Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 6-7.

21

c. Hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya.²⁴

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan Undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus, sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.²⁵

Pengertian pajak menurut PJA.Andriani adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan. Dari definisi Andriani ini terlihat bahwa pajak dianggap sebagai pengertian yang merupakan spesies dari *genus* berupa pungutan. Dengan demikian ruang lingkup pungutan lebih luas daripada pajak.²⁶

²⁴ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, cetakan kelima, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 130

²⁵ Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak. Pada tanggal 10 November 2015 ²⁶ Kesit Bambang Prakosa, Hukum Pajak, Ekonisia Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

Rochmat Soemitro mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa yimbal balik yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²⁷ Sebagaimana diungkapkan oleh Rachmat Soemitro pengertian pajak dapat dirinci sebagai berikut:

- Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pembayaran pajak oleh individu tidak secara langsung kontra prestasinya diberikan oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- Pajak juga dapat bertujuan mengatur kestabilan eonomi suatu negara.²⁸

Pengertian pajak menurut MJH.Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut, bahwa pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Dr.Soeparman Soemahamidjaya (dalam desertasinya) berjudul: "Pajak Berdasarkan Asas Gotong-royong" memberikan definisi pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh

Aditama, Bandung, 2004, hlm. 45.

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, cetakan pertama, penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 1. ²⁸ Syofrin Syofyan, dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika

peguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²⁹

Banyak sarjana yang merumuskan pengertian pajak dengan rumusan yang berbeda-beda. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum³⁰

2. Asas-asas Pemungutan Pajak

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya "an Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of Nations" (terkenal dengan nama Wealth of Nations) mengutarakan ajaran pemungutan pajak yang dinamainya "The Four Maxim". Bapak Ekonomi barat ini mengganggap pajak sebagai pungutan oleh negara yang memang seharusnya dilakukan kepada rakyatnya dengan memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut digunakan sebagai antisipasi adanya ketidakadilan terhadap pemungutan pajak atau perasaan terpaksa pada diri rakyat. Smith menguraikan "The Four Maxim kedalam empat asas sebagai berikut:

a. Asas Hukum Pajak Keseimbangan (Equality)

Pembagian tekanan pajak diantara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing, dibawah

³⁰ S.F.Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 319

24

²⁹ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23-25

perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "equality" ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Sehingga para wajib pajak hanya membayar pajaknya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya besaran pajak bagi pegawai Golongan III tentu harus berbeda dengan pegawai yang sudah Golongan IV. Pendapatan berbeda maka pajaknya pun harus berbeda.

b. Asas Hukum Pajak Kejelasan (Certainty)

Pajak yang harus dibayar oelh seseorang harus terang (certainty) dan tidak mengenal kompromi (not arbitary). Dalam asas certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah tidak mengenai subyek, obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. Pajak perlu ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh negara. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi warga negara dari adanya pajak yang tidak pada tempatnya atau tidak tepat sasaran. Apabila pajak telah diatur dengan undang-undang, pelanggar bisa dikenai sanksi dan denda seuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Asas Hukum Pajak Tepat Waktu (Convenience of Payment)

Pajak sebaiknya dikenakan pada waktu yang tepat, yaitu saat wajib pajka memperoleh upah, gaji, atau hasil lainnya. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini menetapkan bahwa pajak hendaknya

dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Apabila pajak dikenakan pada saat wajib pajak sedang bersedih atau sedang tidak memiliki dana, akan tmbul berbagai protes dan tentu saja berbagai pelanggaran lain. Misalnya pajak yang dikenakan bagi penghasilan yang dipotong setiap mendapatkan gaji, tentu lebih tidak terasa memberatkan dibanding jika dikumpulkan dalam satu tahun dan baru dibayarkan sendiri.

d. Asas hukum pajak Effienciency

Biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya. Di sisi lain, dalam asas ekonomi sebagai fungsi budgeter, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Tidak mungkin suatu negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

 Harus diusahakan tidak sampai menghambat proses produksi dan perdagangan. Harus diusahakan tidak menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.³¹

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk Undang-undang. Unsur pemaksaan disini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya.³²

Sedangkan Asas Hukum Pajak yang dipakai di Indonesia adalah:

1. Asas Wilayah (Teritorial)

Pemungutan pajak didasarkan atas domisili, dimana seseorang bertempat tinggal. Baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia wajib untuk membayar pajak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 21.

³² Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm.6

2. Asas Kebangsaan (Nasionalitas)

Asas ini berarti dimana seseorang berada dapat ditunjuk sebagai wajib, apakah di dalam negeri maupun di luar negeri.

3. Asas Sumber

Pemungutan pajak didasarkan kengan adanya sumber disuatu negara. Negara yang berhak memungut pajak adalah negara dimana sumber itu berada.

4. Asas Umum

Bahwa pemungutan pajak hendaknya menganut asas keadilan, maksudnya bahwa prinsip perundang-undangan pajak maupun praktil sehari-hari dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keadilan.

5. Asas Yuridis

Asas ini mengatakan, sudah seharusnya hukum pajak dapat memberikan jaminan hukum dan harus dapat mewujudkan keadilan, baik untuk negara maupun warganya. Padal 23 ayat (2) UUD 1945 memuat ketentuan bahwa pengenaan pajak termasuk bea dan cukai untuk keperluan negara hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-undang.

6. Asas Ekonomis

Menurut asas ekonomis, pemungutan pajak harus bertitik tolak dari kepentingan umum. Pemungutan pajak tidak boleh merosotkan perekonomian masyarakat.

7. Asas Finansial

Biaya-biaya penetapan dan pemungutan pajak harus sekecil mungkin bila dibandingkan dengan hasil pemungutan pajak.³³

3. Fungsi Pajak

a. Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi Anggaran, yaitu sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana yang sebesarbesarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen sebagai penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana pajak itulah yang kemudian digunakan untuk penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.³⁴

b. Fungsi Mengatur

Pajak mempunyai fungsi Mengatur, disamping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara seperti tersebut diatas, pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah.

Oleh karenanya fungsi mrngatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan

29

³³ Angger Sigit Pramukti, dan Fuady Primaharsya, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 29-30

³⁴ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23-25.

rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur kadang kala dari sisi penerimaan justru tidak menguntungkan. Fungsi Pemungutan itu sulit untuk diobyektivikasi dan dimasukkan sebagai unsur dalam perumusan pemungutan, tetapi tergantung dari kebijaksanaan pemerintah untuk apa diadakan pemungutan itu. Jadi sama seperti pemungutan, maka pajakpun juga dapat dipergunakan sebagai fungsi, karena itu fungsi dijadikan unsur untuk perumusan pajak. ³⁶

c. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan.

³⁶ Chidir Ali, *Hukum Pajak Elemente*, PT Eresco, Bandung 1993, hlm. 57

17

³⁵ Y.Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009 hlm. 16-

Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.³⁷

Ada beberapa pengertian Pajak yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Diantaranya Pengertian pajak menurut R.Santoso Brotodiharjo adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali untuk membiayai pengeluarandengan tugas pengeluaran umum berhubung negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

4. Teori-Teori Pemungutan Pajak:³⁸

1) Teori Asuransi

Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri maka masyarakat harus membayar "premi" kepada negara.

Teori asuransi ini hanya memberi landasan saja, karena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak.

³⁷ Diakses melalui http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-fungsi-jenis-manfaat- pajak.html#, pada tanggal 11 November 2015. Pukul 10.03

³⁸ *Ibi.*,hlm.37

Jika premi diartikan sama dengan pajak, kurang tepat karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi.

Sementara pengertian pajak tidak demikian, premi yang diberikan kepada negara tidak sama dengan premi yang diberikan kepada perusahaan dalam arti premi yang sesungguhnya. Apabila masyarakat mengalami kerugian, negara tidak dapat memberikan penggantian sebagaimana selayaknya perusahaan asuransi dengan jumlah premi yang diberikan tidak bisa dihitung dalam jumlah yang seimbang yang akan diberikan oleh negara.

2) Teori Kepentingan

Teori ini dirtikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkn oleh negara dibebankan seluruhnya kepada warga berdasarkan kepentingan dari warga yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, maka membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga yang bersangkutan. Demikian sebaliknya bagi warga negara yang mempunyai

harta benda sedikit membayar pajak lebih sedikit kepada negara untuk melindungi kepentingan warga tersebut.³⁹

Apabila demikian hal nya maka landasan teori ini pun seakan sama dengan pengertian retribusi dan bukan pajak karena berkaitan dengan adanya kontra-prestasi yang langsung dapat dirasakan oleh warga yang mempunyai kepentingan. Teori ini sebagai landsan untuk pemungutan pajak kurang tepat sebab seharusnya kepentingan warga yang memiliki harta yang sedikit secara sosial kepentingannya lebih banyak seharusnya membayar pajak lebih banyak, namun hal demikian tentunya tidak mungkin sehingga teori kepentingan sebagai landasan pemungutan pajak kurang tepat.⁴⁰

3) Teori Gaya Pikul

Dasar teori ini adalah asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pngeluaran yang dilakukan. Mr. A.I Caren Stuart menyamakan asas gaya pikul dengan sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul adalah bobot jembatan itu sendiri baru kemudian dibebani dengan beban yang lain. Artinya bahwa yang harus diperlukan dalam kehidupan seseorang tidak

-

 $^{^{39}}$ Tunggul Anshari, $Pengantar\ Hukum\ Pajak$, Ct
k pertama, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2006, hlm 36

⁴⁰ *Ibid.*,hlm. 37

dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang terpenuhi. 41

Kebutuhan primer ini merupakan asas minimum bagi kehidupan seseorang. Jika telah terpenuhi barulah pembayaran pajak dilakukan. Dalam konteks UU PPh asas minimum asas minimum kehidupan sebagaimana dimaksud diatas atas bisa disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila seseorang punya penghasila diatas PTKP berarti orang tersebut tidak perlu membayar pajak, atau gaya pikulnya membayar pajak adalah nihil.

Sebaliknya bila penghasilannya diatas PTKP barulah terkena gaya pikul untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan berdasarkan asas keadilan yang ditemukan dalan Undang-undang PPh.⁴²

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sinninghe Damste bahwa gaya pikul ditentukan berdasarkan beberapa komponen yaitu penghasilan, kekayaan dan susunan keluarga wajib pajak. Sama dengan pengertian diatas Prof. De Langen menjelaskan gaya pikul dalam pengertian bahwa kekuatan seseorang untuk membayar uang kepada negara adalah setelah dikurangi dengan minimum kehidupan. Teori gaya pikul ini ternyata diakui dan diikuti oleh para sarjana karena lebih menekankan pada unsur kemampuan seseorang dan rasa kedilan.

_

⁴¹ S.Munawir, *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 20.

⁴² Tunggul Anshari, op.cit., hlm. 38

4) Teori Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli dalam rumah tangga negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Menurut prof Andriani, teori gaya beli ini akan berlaku sepanjang masa baik terhadap masyarakat menganut sistem sosialisme maupun masyarakat yang menganut sistem liberalisme. Teori ini dapat diartikan kemaslahatan masyarakatakan tetapi terjamin dengan pembayaran pajak berdasarkan suatu ketetapan terjamin dengan pembayaran pajak berdasarkan teori gaya beli.

5) Teori Bakti

Teori ini merupakan paham dari organiche staatsleer yang mengajarkan bahwakarena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Melihat terbentuknya suatu negara maka teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian masyarakat, teori bakti ini juga bisa disebut sebagai teori kewajiban pajak mutlak. ⁴³

Bahwa dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang

-

⁴³ Wirawan Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 15-17

bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan perpajakan dan praktek penyelenggaraan usaha yang terus berkembang diperlukan langkah langkah penyesuaian yang memadai terhadap berbagai Undangundang perpajakan yang telah ada.

5. Dasar Pemungutan Pajak

Pengertian dasar pemungutan pajak adalah merupakan bentuk opersional dari penegakkan dan pengukutan keadaan obyek pajak atau subyek pajak.

Dalam struktur hierarkhi perundang-undangan, sumber hukum positif Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, landasan konstitusional pajak setelah amandemen keempat terdapat pada 23A UUD 1945.

Pasal 23A:

"Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang"

Menurut Jimly Asshidique, dalam bukunya Konsolidasi naskah UUD 1954 sesudah amandenen keempat, penjelasan pasal 27A UUD 1945 setelah amandemen keempat adalah sebagai berikut :

"Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak diperkenankan memaksakan ketentuan yang mengikat rajyat, yang bersifat mengurangi arti kebebadan atau membebani rakyat dengan kewajiban material tertentu yang mengurangi arti kebebasan hak milik, kecuali jika ketentuan tersebut disetujui oleh rakyat sendiri melalui wakil-wakil mereka di parlemen seuai dengan prinsip demokrasi perwakilan (representative democracy)."

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemungutan pajak merupakan hak negara. Jadi UUD 1945 telah memberikan jaminan seiap bentuk pemungutan pajak dan pemungutan lain yang meaksa, harus berdasarkan Undang-undang. pemungutan pajak yang tidak berdasarkan Undang-undang adalah bukan merupakan pajak tetapi merupakan pemerasan. Landasan Konstitusional lainnya adalah pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yaitu: "segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik tidak ada kecualinya."

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiao pemungutan pajak harus ada Undang-undangnya terlebih dahulu dengan demikian tanpa adanya Undang-undang pajak tidak dapat dilakukan pemungutan pajak.⁴⁴

6. Stelsel Pemungutan Pajak

a. Stelsel Nyata (Riil Stelsel), yaitu

Pengenaan Pajak didasarkan pada keadaan obyek yang sesungguhnya (nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah keadaan sesungguhnya obyek pajak diketahui. Keunguulan stelsel

_

⁴⁴ Norman Ibnuaji, http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122733-PK%202101.8230-Analisa%yuridis-Pendahuluan.pdf. Pada tanggal 11 November 2015, pukul 15.44

ini sebagai dasar pemungutan pajak yang lebih realistis. Kelemahan dari stelsel ini adalah pajak baru dapat dikenakan atau dibayar setelah akhir periode, yaitu keadaan obyek pajak telah diketahui. 45

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel), yaitu:

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oelh Undang-undang. Keadaan yang diatur ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang ditetapkan oleh ketentuan atau peraturan. Misalnya, keadaan obyek pajak tahun lalu, sehingga pajak tahun sekarang dapat dikenakan pada awal tahun. Kelamahannya, pajak yang dikenakan atau dibayar tdak menggambarkan keadaan pajak yang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran, yaitu:

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Di awal tahun pajak dikenakan didasarkan pada keadaan obyek pajak pada tahun lalu, dan diakhir tahun pajak dikenakan berdasar pada keadaan sesungguhnya obyek pajak. Jika pajak yang dibayar di awal tahun lebih besar dari pajak yang dihitung pada akhir taun maka terjadi kelebihan pajak. Kelebihan pajak bayar ini dapat di restitusi (kelebihannya dapat diminta kembali). Sebaliknya jika akhir tahun lebih besar maka yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya.⁴⁶

Sementara di Indonesia sendiri PPh (Pajak Penghasilan) menggunakan stelsel campuran ini. Dapat Dilihat pada pasal 25 Undangundang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

⁴⁵ Rachmat Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan 2 Edisi Revisi, Refika Aditama, bandung, 1998, hlm. 10.

46 Bohari., op. cit., hlm. 35

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan. Bunyi dari Pasal tersebut adalah :

Ayat (1):

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surap Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. "

Ayat (2):

"Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak unruk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak lalu."

Ayat (4):

"Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bula berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak."

Sedangkan untuk sistem pemungutan pajak sendiri dibagi dalam tiga sistem,⁴⁷ yaitu:

a) Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

b) Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri bersarnya pajak yang terhutang.

c) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.⁴⁸

7. Tindak Pidana Perpajakan

Tindak Pidana Fiskal digunakan dalam arti sempit dan merupakan pidana yang dilakukan dalam bidang Perpajakkan. Tindak Pidana Fiskal diancam dengan sanksi pidana yang diatur baik dalam Undang-undang

40

⁴⁷Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Ctk. Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 8-10.

48 Angger Sigit dan Fuady Primaharsya., op. cit, hlm. 41 dan 42

Pajak maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bila baik dalam Undang-undang Pajak maupun KUHP terdapat ancaman sanksi untuk tindak pidana yang sama, maka diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang Pajak. Untuk tindak pidana fiskal yang dalam Undang-undang Pajak tidak terdapat ancaman pidana, diberlakukan ketentuan dalam KUHP.

Bila tindak pidana Fiskal dilakukan oleh badan (PT, Firma, dsb..), maka tuntutan dilakukan terhadap dan hukuman dijatuhkan kepada pengurus. Tindak pidana Fiskal dibedakan antara pelanggaran pidana dan kejahatan yang sanksinya berlainan. Tindak Pidana Fiskal bukan merupakan tindak pidana Khusus, ada sebagian tindak pidana fiskal yang termasuk dalam Tindak Pidana Biasa dan ada yang masuk dalam Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana Fiskal merupakan Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi syarat :

- Memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Merugikan kas negara;
- Bertalian dengan jabatan.

Dalam rangka Undang-undang pajak lama sudah ada juga penyidikan untuk tindak pidana fiskal, penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat pajak atau oleh penyidik polisi. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 memuat ketentuan tindak pidana yang berlaku umum, ketentuan

tersebut mempunyai kedudukan lebih utama untuk diberlakukan daripada ketentuan pidana yang dimuat dalam Undang-undang pajak uang lama.

Jika dalam undang-undang pajak yang baru yang diundangkan setelah tanggal 1 Januari 1984 terdapat ketentuan tindak pidana maka ketentuan itu merupakan lex spesialis yang harus dimenangkan daripada ketentuan yang dimuat dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Wewenang Penyidik Pejabat pajak yang diatur dalam pasal 44 (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 lebih sempit daripada wewenang penyidik atau polisi yang diatur dalam KUHP pasal 7 ayat 1.⁴⁹

C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral dan yang lainnya. Salah satu jenis pajak diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. ⁵⁰ Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang

⁴⁹ Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, cetakan kedua, PT Eresco, bandung, 1991, hlm. 79-80.

Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan, pada tanggal 11 November 2015

ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah, dan bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.⁵¹

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Pasal 180 Angka 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁵²

Kota Sleman sendiri telah mempunyai peraturan yang mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP. Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 milyar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 milyar rupiah atau lebih).

Besaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Yogyakarta, 2006, hlm 129. ⁵² Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Ctk. Pertama, Humanoria, Bandung, 2010, hlm. 335.

43

⁵¹ Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*, Ekonisia (Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta),

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.⁵³

2. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

a) Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (bumi atau tanah) dan tubuh bumi yang dibawahnya. Sedangkan bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secata tetap pada tanah atau perairan di wilayah indonesia. ⁵⁴

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Kolam renang;
- c. Pagar mewah;
- d. Tempat olahraga;

_

Dikutip dari http://blogingria.blogspot.co.id/2011/12/makalah-pajak-bumi-dan-bangunan.html, makalah tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Chrisyan dan Puji Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, pada tanggal 19 November 2015, 11.26

⁵⁴ R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum pajak*, ctk.ketiga, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1984, hlm. 96.

- e. Taman mewah;
- Tempat penampungan atau kilang minyak, air,gas,pipa minyak;
- g. Menara.

Tidak semua objek dikenakan pajak, ada beberapa objek yang dikecualikan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu

- Objek yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
- Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Obyek yang digunakan sebagai kuburan, peninggalan purbakal, yang sejenis dengan itu.
- Obyek yang digunakan untuk hutan lindung, hutan, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah yang belum dibebani dengan suatu hak.
- Obyek (tanah dan bangunan) yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat asing berdasarkan syarat timbal balik.
- Obyek yang digunakan oleh badan atau perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (Kep. Menteri Keuangan Nomor Kep.1004/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985)⁵⁵

b) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang secara nyata:

Mempunyai suatu hak atas bumi

⁵⁵ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, ctk kedua, Bandung, 1992, hlm. 78.

- Memperoleh manfaat atas bumi
- Memiliki, menguasai atas bangunan
- Memperoleh manfaat atas bangunan
- 3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
 Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
 Perkotaan.
 - Nilai Jual Objek pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yag diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan dalam setiap 3 tahun, kecuali untuk oleh pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Besarnya Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak, besaran NJOPTKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 3) Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - a) Subjek pajak harus mendaftar

Mereka (orang atau badan) tersebut harus mendaftarkan diri sebagai subjek pajak. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor dinas daerah yang bersangkutan yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak tersebut. Pendaftaran ini menggunakan suatu formulir yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

b) Objek yang harus didaftarkan.

Yang harus didaftarkan oleh orang pribadai atau badan sebagai objek pajak/Wajib Pajak adalah :

- a) Semua tanah yang dimiliki dengan hak dan atau dimanfaatkan
- b) Semua bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai atau dimanfaatkan.
- c) Alat atau sarana yang digunakan untuk pendaftaran

Orang atau badan yang akan mendaftarkan diri sebagai subjek pajak atau wajib pajak serta mendaftarkan objek pajaknya harus mengisi suatu blangko/formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subyek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

Formulir SPOP ini bisa diperoleh atau dikirimkan oleh pemerintah daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh wajib pajak. SPOP ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangai dan disampaikan kepada kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letah objek pajak. Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah:⁵⁶

Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak itu sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/ pertanyaan yang ada pada SPOP.

Pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 Hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Berdasarkan SPOP yang sudah dikembalikan, dan pemutakhiran data, kemudian Kepadal Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

- 4) Tarif dan rumus penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 1) Tarif

.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 312.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

2) Rumus

Besaran pokok PBB-P2 yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan atau NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.⁵⁷

4. Tata cara pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

- Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat lambatnya
 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.
- 3. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (duapersen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, tidak/kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak/kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

-

⁵⁷ Irwansyah Lubis dan Rekan, *Review Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 3-5.

Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam nomer 3 diatas, ditambah dengan utang pajak yang belum/kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak (STP) yang harus dilunasi selambat lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak. Menurut ketentuan ini denda administrasi dan pokok pajak seperti nomor 3 diatas, ditagih dengan menggunakan STP yang harus dilunasi dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP tersebut.

- 4. Pajak yang terutang dapat dibayar, di Bank, kantor pos dan giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh meneri keuangan.
- 5. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh menteri keuangan.
- 6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.
- 7. Jumlah pajak yang teritang berdasarkan STP yang tdak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Dalam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang terlah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. ⁵⁸

Undang-undang PBB jangkauannya lebih luas, karena juga meliputi orang atau badan hukum yang memperoleh manfaat dari tanah atau bangunan, tanpa memiliki atau mempunyai hak yang sah atas tanah atau

_

⁵⁸ Mardiasmo, *Perpajakan edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009, hlm 342-345

bangunan. Subyek PBB belum tentu merupakan wajib pajak PBB. Subyek pajak (badan/orang) baru merupakan wajib pajak jika memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu mempunyai obyek PBB yang di kenakan pajak.

Mempunyai objek yang dikenakan pajak berarti mempunyai hak atas obyek yang dikenakan pajak itu, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat obyek kena pajak.⁵⁹ Pajak Bumi dan Bangunan karena merupakan pajak yang obyektif, maka tidak ada pengecualian subyek. Yang ada hanya pengecualian obyek yang diatur dalam pasal 33 Undangundang Pajak Bumi dan Bangunan.⁶⁰

5. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

1. Sederhana

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Beberapa jenis pengutan pajak yang dikenakan terhadap tanah telah dicabut. Jenis pajak atau pungutan yang dicabut itu adalah Pajak rumah Tangga, Pajak Verponding Indonesia, Pajak Kekayaan, Pajak Jalan.

"Pasal 14 huruf j, k, l Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 serta Peraturan pemerintah Pengganti Udang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang pajak hasil Bumi. Jadi dapat dikatakan, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan penyederhanaan dari bermacam-macam jenis atau pungutan pajak yang pernah diberlakukan di Indonesia."

51

⁵⁹Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 54-55

⁶⁰ Rachmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, PT Eresco, Bandung, 1989, hlm.20.

2. Adil

Adil dalam Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan lebih kepada objeknya. Dari objek pajak terbesar hingga terkecil akan dikenakan pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

3. Kepastian dalam Hukum

Dengan diundangkannya pajak bumi dan bangunan melalui Undangundang Nomor 12 tahun 1985 dan didukung oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak, terlihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang merupakan pedoman bagi masyarajat atau dengan perkataan lain masyarakat tidak menjadi ragu-ragu untuk melaksanakan kewajibannya.

4. Gotong royong

Asas ini lebih tercermin oada semnagat keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan undang-undang pajak Bumi dan Bangunan. Dari yang mempunyai kemampuan membayar terbesar hingga terkecil bersama-sama bergotongroyong untuk membiayai pembangunan.⁶¹

6. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam struktur hierarki perundang-undangan, sumber hukum positif Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-undang Dasar Tahun 1945.

⁶¹ Azhari Aziz Samudra, Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 263-264.

Dalam perkembangannya, landasan konstitusional pajak setelah amandemen keempat terdapat pasal 23A UUD 1945.

Pasal 23A:

"Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang"

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan bangunan antara lain:

- 1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tahun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Walikota/Bupati (pemerintah daerah) setempat.
- Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya
 dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP
- 4. Besarnya presentase ditetapkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.⁶²

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Pada pokoknya sistem perpajakan di Indonesia uang dilandasi Falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 memiliki ciri dan corak tersendiri, corak tersebut adalah :

Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian,
 kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung

_

⁶² Ibid, hlm. 130-131


dan bersama-sama melaksanakan kewabijan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional.

- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalm peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem memperhitungkan dan membayar pajak yang terhutan (self assesment). Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Ini adalah corak perpajakan Indonesia. Yang hendak dicapai dengan pembaruan perpajakan. Menjadi filsafah dan landasan, bahwa pungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian, kewajiban dan peran serta masyarakat unruk secara

langsung dan bersama-sama memikul pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional.⁶³

SISTEM PENGENAAN PBB



- a. Objek Pajak belum terdaftar
- b. Objek Pajak telah terdaftar tetapi data belum lengkap.
- c. NJOP berubah.
- d. Objek pajak dimutasikan/laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

 $^{^{63}}$ Soeparman, $\it Tindak$ $\it Pidana$ $\it Di$ $\it Bidang$ $\it Perpajakan,$ PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 19.

D. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



Penegakan Hukum menurut Bambang Sutiyoso adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir unutk memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁴

64 Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformas*i, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm. 56-57

56

Penegakan hukum terpenuhi apabila 5 pilar hukum berjalan dengan baik :

- 1) Instrumen hukum yang baik;
- 2) Aparat penegak hukum yang tangguh;
- 3) Peralatan yang memadai;
- 4) Masyarakat yang sadar hukum;
- 5) Birokrasi yang mendukung.

Masalah penegakan hukum:

- Kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dan hukum scara sosiolgis (das sein);
- Kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku umum masyarakat senyatanya;
- Perbedaan antara law in the book dan law in action.

Perbedaannya yakni mencakup persoalan:

- a. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan mengungkap pola tingkah laku sosial yang ada waktu itu;
- Apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukan;
- c. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam masyarakat.⁶⁵
- Faktor-faktor **negatif** yang mempengaruhi penegakan hukum:

_

⁶⁵ *Ibid*.,hlm 67

- a. Faktor yang ada di dalam sistem hukum (hukum, penegak hukum, sarama&prasarana).
 - ❖ Faktor Penegak Hukum
 - Kualitas penegak hukum, profesional atau tidak
 - Lemahnya wawasan pemikiran
 - Minimnya keterampilan untuk bekerja
 - Rendahnya motivasi kerja
 - Rusaknya moralitas personal aparat
 - Tingkat pendidikan yang rendah (khususnya polisi)
 - Sangat sedikit program pengembangan SDM di kalangan organisasi penegak hukum.
 - Faktor Sarana dan Presarana
 - Harus dilayani alat teknologi modern
 - Belum memadai untuk sosialisasi hukum
 - Kesediaan sarana/prasarana tempat menjalani pidana
 - Tidak adanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasi dengan jumlah orang yang harus dilayani
 - Fasilitas fisik, peralatan operasional & finansial minim
- b. Faktor yang ada di luar sistem hukum (kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, politik/penguasa).
 - ❖ Faktor kesadaran hukum masyarakat
 - Presepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, fungsi penegakan hukum berbeda dengan hukum modern

- Kesadaran hukum masyarakat masih rendah di semua strata
- Banyaknya tindakan main hakim sendiri.

❖ Faktor politik/penguasa

- Campur tangan pemerintah dan kelompok kepentingan dalam usaha penegakan hukum
- Intervensi lembaga eksekutif dalam proses perkara yang sedang berlangsung membatasi kebebasan hakim memeriksa dan mengadili perkara
- Terjadi dalam perailan kasus kejahatan politik.⁶⁶

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

23-26

59

⁶⁶ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tetapi, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "law enforcement" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "the rule of law" versus "the rule of just law" atau dalam istilah "the rule of law and not of man" versus istilah "the rule by law" yang berarti "the rule of man by law". Dalam istilah "the rule of law" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "the rule of just law".

Dalam istilah "the rule of law and not of man" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "the rule by law" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas.⁶⁷

Adapun dalam penegakan hukumnya memiliki pengertian, menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁸

Faktor-faktor Penegakkan Hukum sebagiamana dikemukakan Soejono Soekanto, ada lima faktor yang memperngaruhi penegakan hukum :

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor Penegak hukum yaitu pihak-pihak uang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Dimuat dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf tanggal 3 Januari 2016. Jam 20.20

-

⁶⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 229

- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan yakni ebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam Instrumen penegakan hukum administrasi terdapat :

1) Pengawasan

Pengawasan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

Tujuan terjadinya pengawasan menghindari yaitu kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai suatu usaha represif. Dalam praktiknya adanya kontrol itu sering dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya bentuk segala penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan. 70

Dalam organisasi pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

_

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 230.

- a) Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b) Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.⁷¹

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah meliputi

a) Pengawasan Umum

Adalah pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.

b) Pengawasan Preventif

Mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlaku ssudah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah.

c) Pengawasan Represif

Menyangkut penangguhan atau pembatalan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan yang tingkatannya lebih tinggi, pengawasan

63

Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm 90.

ini dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.⁷²

2) Penegakan Sanksi

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.⁷³

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara:

- a) Paksaan Pemerintah;
- b) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran);
- c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah;
- d) Pengenaan denda administratif.

Tujuan diadakannya sanksi yaitu untuk menegakkan normanorma Hukum Administrasi bagi siapapun yang melanggar dan tidak memenuhi norma-norma tersebut.⁷⁴

64

⁷² C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Bimi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 154 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara *Op. Cit*, hlm. 24.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 237.

E. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang wewenang pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian kabupaten Sleman mempunyai wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta harus di tanda tangani setelah itu di kembalikan ke kantor pelayanan PBB. Berdasarkan SPOP tersebut maka Dipenda Sleman mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Sebelum menerbitkan SPPT, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman mengadakan pendataan potensi objek pajak, barulah dapat di tetapkan besarnya pajak. Setelah di tetapkan besarnya pajak, maka di keluarkan beberapa dokumen PBB yang terdiri dari:

- 1. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/ SKPD)
- 2. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
- 3. DPH (Daftar Penerimaan Harian)
- 4. DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)
- 5. TTS (Tanda Terima Sementara)

Semua dokumen PBB ini di serahkan ke desa, kecuali SPPT di serahkan kepada wajib pajak. Setelah SPPT sampai ketangan wajib pajak, maka yang harus di lakukan adalah melakukan penilitian tentang SPPT. Misalnya nama wajib pajak, letak objek pajak, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang besarnya tercantum dalam SPPT.

Masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan selambat-lambatnya 6 bulan sejak di terimanya SPPT atau batas waktu yang di tetapkan dalam SPPT. Sedangkan pajak terhutang harus di lunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak di terimanya SPPT.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih dari jumlah pajak yang di hitung maka Wajib Pajak melaporkan ke Dipenda dengan mengisi SPOP dan disampaikan ke Dipenda sehingga SPPT nya sesuai dengan kondisi riil objek pajak.

F. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang di tempuh Kabupaten Sleman dapat melalui 2 cara yaitu :

1. Pambayaran langsung ketempat pembayaran

Tempat pembayaran yang di maksud untuk wilayah kabupaten Sleman adalah Bank yang di tunjuk. Wajib pajak datang ke bank tempat pembayaran, dan menyerahkan SPPT PBB, Setelah wajib pajak membayar akan menerima tanda bukti pembayaran.

2. Pembayaran melalui petugas pemungut yang di tunjuk

Wajib pajak membayar pajak petugas pemungut yang di tunjuk biasa nya kepala dusun. Sebagai tanda bukti penerimaan sementara pada saat melakukan pembayaran melalui petugas pemungutan, wajib pajak akan menerima tanda terima setoran. Setelah uang hasil penerimaan PBB dari wajib pajak di setorkan oleh petugas pemungut ke bank yang di tunjuk dengan mengunakan DPH (Daftar Peneriman Harian) dalam jangka waktu 1x24 jam, maka petugas pemungut akan

menerima bukti setor. Kemudian bukti setor dari bank harus segera di sampaikan kepada wajib pajak.

G. Hukum Pajak dalam Hukum Islam

Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pemahaman islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk dalam hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT (ibadah). Jika itu bukan perintah, tentunya tidak termasuk ibadah. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

"Orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sampaimia kembali ke rumahnya" (H.R Tirmidzi).

Demikian pula hendaknya bagi petugas pajak, jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya (fiskus) maupun bagi Wajib Pajak sebagai jihad harta. Sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT, dan akan mendapat balasan (QS Al-Zalzalah [99]:7). Sebaliknya, terhadap orang-orang yang memungut pajak tanpa dasar yang sah, maka Rasulullah Saw melarang keras dan mengancam mereka dengan neraka, sebagaimana hadis beliau yang berbunyi:

"La Yadkhulul jannah sahahibun maks", yang artinya "tidak masuk surga petugas pajak (yang dzalim). (HR Abu Daud).⁷⁵

a. Definisi Pajak menurut Syariah

Dalam islam, pajak seringkali diidentikan dengan kata *dharibah*, yang artinya beban tambahan. Meskipun dalam penggunaanya kata terseut mempunyai banyak arti, tetapi para ulama memakai kata *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai sebuah kewajiban. Hal ini seperti dalam penjelasan *Jizyah* dan *Kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib, bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.

Pada masa kekuasaan Harun Ar-rasyid, kharaj menjadi topik yang sangat urgent. Karena urgentasinya, sang khalifah meminta kepada sang qadhi Abu Yusuf untuk membuat pedoman tentang pajak ini, walaupun beliau bukan hanya membahas tentangnya, tetapi paling tidak pembahasan tentang pajak menjadi topik yang paling dominan. Hal ini karena wilayah Irak (*Ardh Sawad*) dan Syam yang berada di wilayah kekuasaan Islam sangat potensial dalam bidang pertanian.⁷⁶ Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak:

a. Yusuf Qardhawi, berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan letentuan, tanpa

24.

Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj*, Ghaila Indonesia, Bogor, hlm 79-80.

⁷⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 23-

mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

b. Gazy Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini disesuaikan dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai bergbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondosi Baitul Mal tidak ada uang/harta.⁷⁷

Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizayah*, *kharaj* dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak. Padahal seharusnya tidak demikian, masing-masing nama berbeda subjek dan objeknya. Istilah pajak (*dharibah*) juga tidak bisa untuk menyebut "*ushr* (bea cukai), yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu.

-

 $^{^{77}}$ Abdul Qadim Zallum, $Sistem\ Keuangan\ di\ Negara\ Khalifah,$ Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hlm. 138

b. Hubungan Pajak dengan Syariat

Kata pajak dalam Al Quran dari 74.499 kata atau 325.245 suku kata yang ada dalam Al Quran tidak terdapat kata Pajak. Karena pajak bukan berasal dari bahasa arab. Namun sebagai terjemahan dari kata yang ada dalam Al Quran terdapat kata Pajak dalam surat At Taubah [9]:(29) yang artinya "Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari, kemudian mereka yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasylnya dan tidak beragama dengan benar. Yaitu orang-orang yang diberikan Al Kitab kepada mereka sampai mereka membayar Jizayah (pajak) sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Mu''amalah*), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dari perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat. Tanpa batasan syariat pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakan menurut apa yang mereka inginkan. Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah SWT), maka dia adlaah zalim (QS Al-Maidah [5]: 45). Oleh karena pajak merupakan bagian dari syariat, maka sebagai batang dari suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat dan kokoh, akar itu adalah iman atau

akidah. Hukum pajak mesti memiliki dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis, agar memberikan manfaat (buah) bagi kemaslahatan umat.⁷⁸

c. Karakteristik Pajak (Dharibah) menurut Syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat Islam sekaligus yang membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-islam), yaitu:

- a. Pajak (dharibah) bersifat temporer, hanya boleh dipungut ketika Baitul
 Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal terisi kembali,
 maka kewajiban itu bisa dihapuskan.
- b. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.⁷⁹
- c. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut dari kaum muslim dan tidak dipungut dari kaum non-muslim, sebab dharibah dipunguut untuk membiyai keperluan yang menajadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban kaum non muslim.
- d. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak di pungut dari selainnya. Orang kaya adalah yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lain yang menurut keyakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-islam (tax)

.

⁷⁸ Gusfahmi, *Op.Cit.*, hlm 20-21.

⁷⁹ Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam Teori dan Praktik*, Grafindo Litera Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 110.

pajak kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB, PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya.

e. Pajak (dharibah) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan.⁸⁰

Dalam islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu. Di dalam Al-Quran, Allah telah memberikan segala perintah dan petunjuk sebagai pedoman hidup umat-Nya di muka bumi ini. Dan sebagai umat yang ditunjuk sebagai Khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah mengikuti segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Ini berarti bahwa umat islam berkewajiban melaksanakan semua perintah Allah di dalam Al Quran untuk mendapat rahmat dan rejeki dari Nya.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan pemungutan pajak, apakah membayar pajak juga termasuk yang diperintahkan oleh Allah. Di Al Qur'an tidak ada perintah Allah secara langsung untuk memungut pjaak terhadap harta umatNya, satu-satunya kewajiban umat muslim terhadap hartanya adalah membayar zakat sebagaimana ditunjukkan dalam Qs. At-Taubah (9): 103 sebagai berikut :

" Ambilah zakat dari sebagian harta mreka, dengan zakat itu kami membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo"alah mendoalah mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman dalam jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Namun bukan berarti Allah tidak pernah memerintahkan pemungutan pajak. Di dalam Al Qur"an, *Ulil Amri* (pemerintah) hanya diperintahkan untuk memungut pajak dari kaum non-muslim yang kafir.

_

⁸⁰ Gusfahmi, Op.Cit., hlm 31-34.

Itupun tidak disebutkan dengan nama dharibah di Al Qur"an melainkan *kharaj* dan *jizyah. Kharaj* merupakan pajak yang dikenakan kepada kaum kafir atas tanah *kharajiyah* dan *jizyah* digunakan sebagai denda atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup di negara Islam.

Berdasarkan istilah-istilah diatas, kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintah islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak itu diwajibkan kepada umat muslim, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam menyikapinya.

Pendapat pertama: menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani dengan kewajiban zakat.

Pendapat kedua : menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin jika memang sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksnaan itupun harus terpenuhi beberapa syarat.

Setelah memaparkan dua pendapat ulama diatas maka jalan tengah dari dua perbedaan pendapat tersebut bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan seseorang muslim selain zakat, namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan, maka ada kewajiban tambahan lain berupa pajak.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut ulama tersebut diatas, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai

keperluan/pengeluaran yang jika tidak dibiayai maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemadharatan merupakan suatu kewajiban.⁸¹

d. Pajak Bumi dan Bangunan menurut Syariah

Ada nash Al Quran dan Hadis, jika PBB dilihat dari Subyeknya, Pajak Bumi dan Bangunan jelas bertentangan dengan syariat karena kaum muslim ikut dibebankan atas tanah/bangunan yang dimiliki, ditempati dan mereka manfaatkan, padahal mereka adalah pemilik tanah atau bangunan tersebut. Padahal Bumi ini sudah diwariskan kepada kaum muslim, seperti yang ada dalam surat:

- Q.S Al Anbiya" [21]: (105)

"Dan sesunguuhnya telah kami tulis dalam zabur susudah laul Mahfuzh, bawasannya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh".

- Q.S Al Ahzab [27]: (33)

"Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka dan tanah yang belum kamu injak dan adalah Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu".

Tidak ditemukan suatu dalil yang bisa dijadikan rujukan, mengapa kaum muslim diwajibkan membayar pajak atas tanah dan bangunan yang

-

⁸¹ http://abufawaz.wordpress.com, 11 Desember 2015, 17.02

mereka miliki. Semua potensi pajak yang ada pada tanah dan bangunan sudah tercakup dalam zakat. Hal ini berarti dapat menimbulkan penindasan dan kezaliman pada kaum muslim terutama yang lemah.

Ada pendapat yang mengatakan PBB tidak diperbolehkan yaitu atas kaum muslim Indonesia tidak boleh dipungut Pajak Bumi dan Bangunan termasuk terhadap non muslim. Karena tanah yang mereka tinggali bukan termasuk tanah Kharajiyah. Dan jika PBB dipungut terhadap tahan atau bangunan hal ini adalah kedzaliman. Sebab atas hasil usaha mereka telah dipungut zakat bagi kaum muslim dan jizyah (pajak kepala) bagi kaum non muslim.

e. Penegakan Hukum menurut syariat

Dalam agama yang sangat menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Hal itu ditegaskan dalam al-Qur"an; "Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Maidah, 5:50). Dalam ayat lain Allah SWT berfirman; "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dariperbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (an-Nahl; 90)

Dalam ayat lain ditegaskan agar keadilan tetap ditegakkan dengan melawan segala kecenderungan menyimpang yang disebabkan oleh kebencian atau sebab-sebab lainnya.

Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu menegakkan kebenaran dan berlaku adil seperti dalam Q.S.Al Maidah ayat (8) "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Hukum harus ditegakkan tidak peduli orang itu kaya atau miskin. Hukum harus dijalankan tidak peduli dia orang asing atau anak kita sendiri. Tidak boleh uang menyebabkan seseorang lolos dari hukuman. Tidak pantas jika karena uang atau hal lainnya akhirnya yang salah jadi benar dan yang benar disalahkan. Jika tidak, maka bangsa itu akan rusak. Sering seorang pejabat atau penegak hukum tidak dapat berlaku adil jika dia mendapat uang sogokan atau yang dihukum adalah keluarganya sendiri. Padahal itu adalah perbuatan dosa. Begitupula sikap seorang Kepala Negara. Dia harus mau mendengar keluhan rakyatnya yang digusur semena-mena oleh anak buahnya. Dia harus memiliki rasa keadilan dan kepedulian terhadap rakyatnya. Seorang pemimpin harus berani menindak anak buahnya yang bersikap sewenang-wenang dan membela rakyatnya yang dizalimi. Tidak boleh membiarkan rakyatnya terlunta-lunta dan menderita karena kezaliman atau ketidak-mampuan anak buahnya.

Konsep hukum dalam urusan-urusan privat dan kemasyarakan sangat kompleks, sehingga seorang hakim harus memiliki wawasan iuas dan ilmu-ilmu yang mendukungnya dalam memberikan keputusan hukum. Seorang hakim tidak boleh hanya bertumpu kepada bukti-bukti nyata dan kondisi krusial yang terjadi. Namun lebih dari itu seorang hakim harus memutuskan sesuatu dengan pertimbangan firasat yang benar, dan tandatanda dan bantuan faktor-faktor lainnya sehingga kebenaran itu menjadi nyata dan boleh jadi dia menggunakan isyarat-isyarat dalam berhukum.

Seorang hakim bisa saja mengancam salah satu pihak dengan apa saja yang menurutnya berada pada pihak yang salah dan dalam posisi yang zalim, dan bertanya dengan pertanyaan yang beraneka ragam hingga kebenaran menjadi nyata. Secara umum hakim harus memiliki dua bekal fikih; ilmu fikih tentang hukum-hukum kejadian dan perkara yang umum dan ilmu pengetahuan tentang kasus tertentu dan karakter-karakter manusia. Ilmu tentang karakter-karakter orang yang sedang bersengketa sangat penting untuk membedakan antara orang-orang yang benar dengan yang salah, dan orang-orang yang jujur dengan yang dusta.

Sehingga dengan demikian dia memutuskan hukuman atas kejadian dengan benardan sesuai dengan kenyataan dan tidak menempatkan keputusan hukum di luar kenyataan dan fakta yang terjadi. Dan bila seorang hakim tidak memiliki pemahaman tentang isyaratisyarat, tanda-tanda, bukti-bukti, kaitan-kaitan dan hubungan-hubungan kondisi dan perkataan tertentu, dan tidak memiliki pemahaman detail dan

general tentang suatu masalah, maka pasti dia memutuskan keputusan hukum yang menghilangkan hak-hak orang dan pasti diketahui bahwa hukum itu batal dan tidak mendasar.

Menjadi seorang penegak hukum atau hakim sangat berat. Dari 3 golongan, 2 golongan masuk neraka, dan hanya satu golongan saja yang masuk surga. Hakim terdiri dari tiga golongan. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut, bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh, yang tidak mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya, maka dia juga masuk neraka. (HR. Abu Dawud dan Ath-Thahawi)

Hakim yang adil, masuk ke surga. Sebaliknya hakim yang zhalim masuk neraka. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. (HR. Abu Na"im dan Ad-Dailami). Seorang hakim tidak bisa membiarkan perasaan atau emosinya mempengaruhi keputusannya. Janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan marah. (HR. Muslim). Seorang hakim harus mendengarkan seluruh keterangan dari semua pihak yang bersengketa. Tidak boleh berat sebelah.